

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Buddha Dhamma Sangha, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisi Limitasi *Locus* dan *Tempus Delicti* Dalam Delik Penipuan yang Terjadi Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Karel dan Ibu Jentie, selaku orangtua saya yang telah membiayai, memfasilitasi dan memberikan semangat;
2. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Dian Adriawan Dg Tawang, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi;
4. Alm. Dr. Metty Rachmawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi di awal;
5. Hj. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Katie Sevilia Deigo, S.Hum., selaku kakak kandung yang selalu memberikan motivasi;
7. Skyli, selaku kekasih yang memberikan semangat dan motivasi;
8. Andrew, Billy, Joshua dan Kevin, selaku sahabat yang selalu membantu dalam penulisan skripsi;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur asas nasional aktif dan pasif yang berhubungan erat dengan

limitasi *locus* dan *tempus delicti* jika terjadi tindak pidana di luar negeri dan penindaknya adalah warga negara Indonesia.

Jakarta, 3 September 2020

Philbert Audric Deigo